



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

Nomor: 900/01/C-LSB/2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Operator SIPD) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2026;
- b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas, dalam pelaksanaan tugas dan demi tertibnya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Linggo Sari Baganti, dirasa perlu adanya Operator SIPKD ditetapkan dengan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Linggo Sari Baganti;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 45 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Operator SIPD Kecamatan Linggo Sari Baganti yang namanya tersebut pada lajur 2, Jabatannya tersebut pada lajur 3 dalam kegiatan yang dijelaskan pada lajur 4, sebagaimana tercantum dalam lampiran pada keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Operator SIPD adalah membantu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud point KESATU, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan Perencanaan;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi kegiatan Sub 10 Bagian;
- c. Penghimpunan Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi;
- d. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan;
 1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan Perencanaan
 2. Menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi kegiatan Sub Bagian;
 3. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi;
 4. Menghimpun bahan penyusunan laporan dari masing-masing Seksi;
 5. Menyusun laporan keuangan, LKJ, LPPD dan dll; f.

- menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
6. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing seksi;
 7. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perubahan & Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
 8. Melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan;
 9. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan Kecamatan; dan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 05 Januari 2026
Camat Linggo Sari Baganti,



ZUL IRFAN HARUN,S.STP.M.M
NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/01/C-LSB/2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH DILINGKUNGAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Tugas Yang Diemban
1.	LIZA GUSTIA	Operator SIPD	<p>a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan perencanaan</p> <p>b. Menyiapkan perencanaan pelaksanaan, pengendalian evaluasi kegiatan Sub Bagian</p> <p>c. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi;</p> <p>d. Menghimpun bahan penyusunan laporan dari masing-masing Seksi</p> <p>e. Menyusun laporan keuangan, LKJ, LPPD dan lain-lain;</p> <p>f. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan;</p> <p>g. Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing Seksi;</p> <p>h. Melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan keuangan</p> <p>i. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan Kecamatan dan</p> <p>j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan</p> <p>Fungsi Antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan perencanaan; 2. Perencanaan pelaksanaan pengendalian, evaluasi kegiatan Sub Bagian; 3. Penghimpunan rencana Anggaran dan Anggaran Perubahan dan

			<p>dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran dari masing-masing Seksi;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Kecamatan; dan5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan
--	--	--	---

Camat Linggo Sari Baganti,



ZUL IRFAN HARUN,S.STP.M.M
NIP. 19910731 201206 1 001

